



**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN
ANAK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Fakultas
Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

ADITHA JULIA LEASA
NIM : 2020021014021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA
2024**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura)” ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris, dimana permasalahan yang dibahas dan diuraikan dilakukan dengan menelaah bahan-bahan Pustaka serta kaidah-kaidah atau norma hukum. Sementara metode yuridis empiris dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara bersama narasumber.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual meliputi, pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan. Terdapat dua jenis kendala yang ditemukan dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual yaitu, kendala internal yang meliputi keterbatasan anggaran dan jumlah petugas pembimbing kemasyarakatan, serta kendala eksternal yang meliputi penolakan dan ketidakpedulian orang tua atau keluarga dan minimnya pendidikan anak pelaku kekerasan seksual.

Disarankan : *pertama*, perlu adanya edukasi mengenai pendidikan seksual yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan anak, meningkatkan pengawasan orang tua terhadap aktivitas dan lingkungan anak, menjalin kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait serta memberikan motivasi kepada anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya demi mencegah anak terlibat dalam kasus kekerasan seksual. *Kedua*, Bapas perlu untuk meningkatkan kapasitas baik dari segi fasilitas, petugas pembimbing kemasyarakatan, maupun kemampuan sehingga diharapkan kedepannya Bapas melalui pembimbing kemasyarakatan dapat berperan lebih optimal lagi dalam menangani kasus anak pelaku kekerasan seksual dan kasus lainnya.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Anak Sebagai Pelaku, Peran Pembimbing Kemasyarakatan.


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 11 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.M.A.,M.H
NIP. 19600713 198903 1 002



Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Budiyanto, S.H.,M.H
NIP. 19660124 199303 1 001

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 20 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua/Anggota

Prof. Dr. Frans Reumi, S.H. M.A., M.H
NIP. 19600713 198903 1 002

(.....)

Sekretaris/Anggota

Dr. Farida Kaplele, S.H., M.H
NIP. 19830816 200604 2 004

(.....)

Anggota

Dr. Nur Asmarani, S.H., M.H
NIP. 19630913 199003 2 002

(.....)

Anggota

Dr. Kristina Sawen, S.H., M.H
NIP. 19780924 200212 2 001

(.....)

Anggota

Dian Rahadian, S.H., M.H
NIP. 19830330 200801 1 003

(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu : “Janganlah takut, Aku yang menolong engkau.”

(YESAYA 41 : 33)

Persembahan :

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Almamater tercinta, Universitas Cenderawasih, Fakultas Hukum yang akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai rasa terima kasih atas segala hal yang telah Almamater berikan.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Letda Czi Jan Eduard Leasa dan Mama Frida Indrawati Awom, S.H yang tidak pernah berhenti untuk memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis hingga saat ini.
3. Kakak tersayang, Thomas Framaditya Leasa, S.T, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti tanda terima kasih .

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih Jayapura.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini dan telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Budiyanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul skripsi ini, memberikan kelengkapan admnistrasi sebagai syarat penulisan skripsi, serta memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dian Rahadian, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul skripsi ini, memberikan saran untuk melengkapi persyaratan, serta memberikan bimbingan dan arahan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Farida Kaplele, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, saran, dan motivasi yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan yang berharga bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah melayani seluruh keperluan Administrasi selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
9. Ibu Friyanti Sannang, S.H., M.H, selaku Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura.
10. Bapak Ahmad Roifi Nuqosin, S.H, selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama.
11. Bapak dan Ibu pegawai Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura.
12. Keluarga besar Leasa dan Awom, khususnya Bapak, Mama dan Kakak yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

13. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Alvaro Delsan Yohanis Hamadi, Deannaz Ultima Avissaputri, Octavia Permatasari dan Putri Shafada Mathovani yang selalu membersamai penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap canda, tawa dan semangat yang selalu kalian berikan.
14. Teman-teman terbaik Annisa Nickyta Ayu, Chesilia Rizky Ramadhanty, Christine Mekarwati Motte, Gionita Putik Ulibatingrum, Indah Iriani, Nurmanida Azizah Nuha.
15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kerja sama yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pembaca pada umumnya.

Jayapura, Juni 2024

Penulis

Aditha Julia Leasa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Perspektif Anak	12
B. Perspektif Kekerasan Seksual	18
C. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak	23
D. Sejarah, Tugas, dan Fungsi Balai Pemasyarakatan	32
E. Pengertian dan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan	37
F. Pengertian Warga Binaan	40
G. Pengertian Pembinaan dan Pembimbingan	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Profil Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	46
B. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan, Pembinaan, dan Pembimbingan Pada Anak Pelaku Kekerasan Seksual	49
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura	81
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	50
Tabel 3. 2	52
Tabel 3. 3	54